



SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
STIMIK SEPULUH NOPEMBER JAYAPURA

Jl. Ardipura II No. 22 B Polimak – Jayapura
Telp : 0967 – 533400, 533769 Fax : 0967 – 533799

Situs : <http://stimiksepnop.ac.id>
Email : kampus.it@stimiksepnop.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STIMIK) SEPULUH NOPEMBER JAYAPURA

NOMOR : 006/A-STIMIK SEPNOP/I/2021

Tentang
PENETAPAN TIM KERJA PEMBENTUKAN UNIVERSITAS
SEPULUH NOPEMBER JAYAPURA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STIMIK) SEPULUH NOPEMBER JAYAPURA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembentukan Universitas Sepuluh Nopember Jayapura, maka perlu dibentuk Tim Kerja untuk menyelenggarakan proses pembentukan Universitas Sepuluh Nopember Jayapura tersebut;
2. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Sepuluh Nopember Jayapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Sepuluh Nopember Jayapura;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 31/D/O/2006, Tentang Pendirian STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura dan Ijin Penyelenggaraan program Studi yang diselenggarakan oleh Yayasan Sepuluh Nopember Jayapura;

6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Sepuluh Nopember Papua Nomor 001/A/KPTS-SEPNOP/II/2019 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Sepuluh Nopember Jayapura periode 2019-2023.

Memperhatikan : Keputusan rapat Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Sepuluh Nopember Jayapura tanggal 29 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Kerja Universitas Sepuluh Nopember Jayapura dengan susunan personalia seperti yang tertera pada lampiran.
- Kedua : Tim kerja bertugas merencanakan, melaksanakan dan bertanggung jawab atas proses pembentukan Universitas Sepuluh Nopember Jayapura.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Sepuluh Nopember Jayapura;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada Tanggal : 01 Januari 2021

KETUA STIMIK SEPULUH NOPEMBER JAYAPURA



Dr. Rosiyati M. H. Thamrin, SE., MM
NIDN. 1410116401

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Sepuluh Nopember Papua;
2. Pembantu Ketua I, II dan III STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Sepuluh Nopember
Nomor : 001/A-STIMIK SEPNOPI/2021
Tanggal : 01 Januari 2021

Tentang

**PENETAPAN TIM KERJA PEMBENTUKAN UNIVERSITAS
SEPULUH NOPEMBER JAYAPURA**

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Pembina/Penasehat | : Prof. Dr. Nurdin Noni, M.Hum |
| 2. Ketua | : Dr. Rosiyati M. H. Thamrin, SE., MM |
| 3. Sekretaris | : Elvis Pawan, M.Kom |
| 4. Bendahara | : Hasmiati Mursalim, S.Si |
| 5. Penanggung Jawab Program Studi | |
| a. Hukum Cyber | : Sariaty H. Y. Bei, SH., M.Si |
| Anggota | : Dr. Salesius Jemaru, SH., M.Hum
Patmawati Hasan, M.Kom
Bella Yustika, SH.
Candra P. Wijaksana, S.Kom |
| b. Bisnis Digital | : Budi Soepriyanto, SE., MM |
| Anggota | : Jim Lahallo, M.M.S.I
Emy L. Tatuhey, M.M.S.I
Ajenkris Y. Kungkung, S.Kom |
| c. Teknik Komputer dan Jaringan | : Heru Sutejo, M.Kom |
| Anggota | : Rahmat H. Kiswanto, ST., MT
Nourman S. Irjanto, S.Kom
Handayani, S.Kom |

Ditetapkan di : Jayapura

Pada Tanggal : 01 Januari 2021

KETUA STIMIK SEPULUH NOPEMBER JAYAPURA



Dr. Rosiyati M. H. Thamrin, SE., MM
NIDN. 1410116401